

**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK
DAERAH DENGAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PADA
KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1)



DISUSUN OLEH:

WILHELMINA WARU
2016110199

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2020**

RINGKASAN

pendapatan yang masuk di setiap kas daerah tentunya yang paling besar bersumber dari pajak karena setiap tahunnya pajak selalu meningkat bahkan nyaris tidak pernah turun, karena pajak sendiri memberi kontribusi yang sangat besar kepada pemerintah daerah. Tetapi sampai detik ini pengumpulan pajak atau berupa realisasi pajak daerah jika dibandingkan dengan target yang sebenarnya realisasinya sangat kecil dibandingkan dengan target setiap tahunnya tidak pernah mencapai 100%.

Hasil penelitian membuktikan bahwa strategi peningkatan penerimaan pendapatan Pajak Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pada Kabupaten Pasuruan yaitu petugas pajak memberikan pelayanan terbaik melalui pelayanan langsung dan *online (e-Filing)* sehingga tidak adanya antrian, sosialisasi perpajakan, penerapan *tax amnesty*, adanya sanksi pajak sehingga Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak dan petugas pajak membantu wajib pajak dalam mengisi SPT sehingga terjadi kemudahan dalam pembayaran pajak.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Strategi, SWOT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam membantu pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan tanggung jawab kepada daerah agar bisa mengatur dan mengelola daerah setempat. Dalam bidang pengelolaan tentunya harus bekerja lebih ekstra dan fokus pada tujuan yang direncanakan oleh daerah agar bisa efektif dan efisien. Dalam mengambil keputusan merupakan kunci dasar dalam menjaga sumber daya alam dengan baik yang berada di daerah masing-masing karena sumber daya alam merupakan sesuatu yang akan habis atau pun tidak permanen. Pemerintah harus cerdas agar tidak mengurangi sumber daya alam dengan mencari sumber lain untuk membantu Pendapatan Asli daerah (PAD).

Untuk menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk fiskal, dari berbagai daerah harus mencari tahu potensi apa saja yang bisa berkontribusi untuk pendapatan yang akan dimiliki. dalam pemerintahan harus teliti mengenai pendapatan yang masuk ke kas daerah dari mana saja, khususnya dalam proses pembiayaan atau beban pemerintah dan pembangunan di setiap daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini semakin banyaknya pendapatan maka peraturan yang ditetapkan oleh daerah ketat disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Pendapatan yang masuk di setiap kas daerah tentunya yang paling besar bersumber dari pajak karena setiap tahunnya pajak selalu meningkat bahkan nyaris

tidak pernah turun, karena pajak sendiri memberi kontribusi yang sangat besar kepada pemerintah daerah. Tetapi sampai detik ini pengumpulan pajak atau berupa realisasi pajak daerah jika dibandingkan dengan target yang sebenarnya realisasinya sangat kecil dibandingkan dengan target setiap tahunnya tidak pernah mencapai 100%.

Menurut Mahmudi (2010:16) “apabila kita membandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan yang relatif stabil dan tidak pernah berkurang yakni dilihat dari sumber pendapatan pajak daerah, karena dari semua pendapatan tersebut sudah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat permanen dan dipaksakan. Sedangkan permasalahan yang terjadi pada sektor bisnis sumber pendapatannya selalu berubah-ubah karena selalu dilihat dengan pemasukan yang diperoleh dari hasil produksi sehingga bisa dikatakan sektor bisnis tidak tetap pendapatannya”.

Usaha yang akan dilakukan untuk meningkatkan semua pendapatan yang ada di daerah tersebut yakni dengan menggali semua potensi yang ada agar bisa berkontribusi besar kepada pemerintah daerah dalam menyumbang atau membiayai semua pengeluaran pemerintah. hal ini sudah dijalankan oleh pemerintah kabupaten Pasuruan dengan berbagai cara agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah. adapun berbagai macam jenis daerah yang terdiri atas dua jenis yaitu penerimaan pajak daerah, retribusi daerah serta hasil kekayaan yang disahkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2010 pemerintah daerah khususnya di kabupaten Pasuruan menambah daftar pajak yakni pajak air dan tanah, pajak restoran yang ditambah

dengan pajak catering, pajak hotel ditambah dengan pajak rumah pondokan. sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak agar bisa menambah penghasilan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dari itu kabupaten Sleman sangat berusaha untuk melakukan penagihan pajak secara transparan dan profesional karena sudah ditetapkan dalam peraturan undang-undang agar bisa mencapai target dan bisa terealisasi.

Untuk meningkatkan kemampuan pendapatan pemerintah agar bisa mendukung otonomi daerah, tentunya pemerintah melakukan berbagai strategi yang tepat melalui peraturan pajak daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 28 Tahun 2009 “Pajak daerah dan retribusi daerah”. Dalam penetapan peraturan tersebut diharapkan agar bisa mendorong semua pemerintah daerah untuk mengawasi PAD lebih khususnya Pajak daerah dan retribusi daerah. dari permasalahan ini pemerintah daerah Pasuruan harus lebih ketat untuk mencari berbagai potensi dalam daerah tersebut. Baik secara langsung maupun penerimaan yang baru dilakukan. cara ini yang bisa dilakukan agar penerimaan pajak bisa efektif dan efisien.

Dari permasalahan yang dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul **“Strategi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pada Kabupaten Pasuruan”**.

1.2. Perumusan Masalah

bagaimana strategi peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pada Kabupaten Pasuruan?

1.3.Tujuan Penelitian

untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pada Kabupaten Pasuruan.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil kajian diharapkan menjadi referensi terbaru tentang kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari permasalahan ini sebagai informasi yang berguna dan dapat dinikmati oleh warga yang ada di daerah tersebut. Dari informasi yang akan mendorong masyarakat dalam membayar pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah untuk membuat keputusan dan peraturan agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor pajak. .

b. Bagi Pihak Lain

Menjadi referensi terbaru untuk peneliti di masa yang akan datang dengan pembahasan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Evi. 2012. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2011 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*. Skripsi. Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.
- Ahmad Yani, 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agung, Kurniawan 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agoes, Sukrisno. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
- Abdul Halim, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Aha, Retribusi Daerah: *Pengertian, Jenis, Fungsi, Penerbangan, dalam www.ilmudasar.com/2017/09/Pengertian-Fungsi-Objek-DanPemungutan-Daerahadalah.html?m=1* diakses pada Jumat 23 Maret 2018 Pukul 21:35 WIB
- Algifari, Guritno Mangkoesobroto. 1998. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Budi, Rahardjo. 2009. *Dasar-dasar Analisis Fundamental Saham Laporan Keuangan Perusahaan*. Penerbit Gajah Mada University Press.
- Bambang Prakosa Kesit, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Press.
- Depdagri.1997.*Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*
- Dewi, Febrilya Sari. 2014. *Tugas Akhir: Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo*.Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. (diakses pada 15 Februari 2016).
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.

- Erly Suandy, 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Grindle, Marilee. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*.
New Jersey: Princeton University Press.
- Lexy J. Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Handoko, 2013, *Manajemen; Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas*, BPFE Yogyakarta.
- Mamduh, M. Hanafi. 2003. *Analisa Laporan Keuangan*. UPP MPP YKPN. NYogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. "*Perpajakan Edisi Revisi*". Yogyakarta: Andi
- Mahmudi (2010), *Manajemen Kinerja Sektor Pu blik, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN*, Yogyakarta.
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raj Grafindo Persada : Jakarta.
- Marpen, Alfredo. 2013. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di wilayah Sumatra Bagian Selatan*.
- M. Zain, 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung Aflabeta
- Sugiyono.2006.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*.Bandung:Alfabeta.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, 2001, "*Pajak Penghasilan*," Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*